

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 2/26/PBI/2000
TENTANG
FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meminimalkan risiko dalam sistem pembayaran di Indonesia, khususnya risiko sistemik, yang dapat timbul sebagai akibat dari kegagalan pembayaran antar bank dalam sistem *netting*, perlu diterapkan sistem *Real Time Gross Settlement (RTGS)*;
 - b. bahwa sifat sistem RTGS mensyaratkan tersedianya likuiditas bank dalam jumlah cukup setiap saat pada rekening gironya di bank sentral untuk menghindari terjadinya kemacetan dalam sistem pembayaran (*gridlock*) yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan;
 - c. bahwa untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya *gridlock*, Bank Indonesia perlu menyediakan Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi bank peserta sistem Bank Indonesia-RTGS di Indonesia;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/20/PBI/2000 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3999);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan konvensional;

2. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar bank dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual;
3. Bank Peserta Sistem BI-RTGS yang selanjutnya disebut dengan Bank Peserta adalah Kantor Pusat Bank atau Kantor Cabang Bank di wilayah Kliring Lokal Jakarta bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Kliring Lokal Jakarta dan Kantor Cabang Bank Asing di wilayah Kliring Lokal Jakarta;
4. Kesulitan Pendanaan Jangka Sangat Pendek adalah keadaan yang dialami oleh Bank Peserta selama jam operasional Sistem BI-RTGS karena nilai transaksi keluar (*outgoing transaction*) melalui Sistem BI-RTGS pada saat tertentu lebih besar dibandingkan dengan saldo rekening giro Rupiah Bank Peserta di Bank Indonesia, yang disebabkan ketidaktepatan waktu transaksi masuk (*incoming transaction*) atau yang disebabkan nilai transaksi masuk (*incoming transaction*) pada saat tertentu lebih kecil daripada nilai transaksi keluar (*outgoing transaction*);
5. Fasilitas Likuiditas Intrahari yang selanjutnya disebut FLI adalah fasilitas pendanaan selama jam operasional Sistem BI-RTGS berupa suatu nilai maksimum tertentu yang disediakan oleh Bank Indonesia untuk Bank Peserta guna mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Sangat Pendek dalam rangka mendukung kelancaran sistem pembayaran nasional;
6. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang selanjutnya disebut FPJP adalah fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada Bank sebagaimana diatur

dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum;

7. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut dengan SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
8. Obligasi Pemerintah adalah Surat Utang Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dapat diperdagangkan;
9. Pasar Uang Antar Bank yang untuk selanjutnya disebut dengan PUAB adalah kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu Bank dengan Bank lainnya.

BAB II PERSYARATAN FLI

Pasal 2

Setiap Bank Peserta yang diperkirakan mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Sangat Pendek dapat mengajukan permohonan FLI kepada Bank Indonesia.

Pasal 3

- (1) Bank Peserta yang mengajukan FLI wajib memenuhi persyaratan:
 - a. ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum yang berlaku; dan

b. tingkat ...

- b. tingkat kesehatan Bank dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir berturut-turut sekurang-kurangnya cukup sehat sebagaimana tercantum dalam administrasi Bank Indonesia; dan
 - c. tidak sedang dikenakan sanksi penangguhan (*suspend*) sebagai Bank Peserta; dan
 - d. tidak sedang dikenakan sanksi tidak dapat memperoleh FPJP.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan ayat (1) huruf b mulai berlaku sejak 1 Januari 2002.

Pasal 4

Permohonan FLI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dijamin dengan agunan milik Bank berupa SBI dan/atau Obligasi Pemerintah yang memenuhi persyaratan sebagai agunan FPJP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum.

Pasal 5

- (1) Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang diserahkan kepada Bank Indonesia harus bebas dari segala bentuk perikatan, sengketa, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau untuk fasilitas kredit lainnya dari Bank Indonesia.
- (2) Bank dilarang untuk memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali surat berharga yang masih berada dalam status sebagai agunan FLI kecuali dalam rangka memperoleh FPJP.

- (3) Bank wajib mengganti agunan FLI apabila agunan yang telah diserahkan tidak memenuhi kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 6

- (1) Penetapan nilai maksimum FLI yang dapat diajukan oleh Bank Peserta didasarkan atas perkiraan transaksi keluar (*outgoing transaction*) yang menjadi kewajiban Bank Peserta.
- (2) Kriteria penetapan nilai maksimum FLI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 7

- (1) Permohonan FLI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib diajukan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan disertai:
 - a. bukti kepemilikan SBI dan/atau Obligasi Pemerintah yang diagunkan; dan
 - b. bukti perkiraan transaksi keluar (*outgoing transaction*) yang terbesar pada hari penggunaan FLI; dan
 - c. Perjanjian Kredit Dalam Rangka Fasilitas Likuiditas Intrahari; dan
 - d. Akta Pengikatan Agunan Secara Gadai.
- (2) Bank Indonesia menyetujui permohonan FLI yang diajukan oleh Bank Peserta berdasarkan kecukupan nilai agunan FLI berupa SBI dan/atau Obligasi Pemerintah dengan memperhatikan nilai maksimum FLI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Bank Peserta menggunakan SBI sebagai agunan, maka nilai jual SBI sekurang-kurangnya 100% (seratus per seratus) dari nilai FLI pada hari pengajuan permohonan FLI.
- (2) Dalam hal Bank Peserta menggunakan Obligasi Pemerintah sebagai agunan, maka nilai pasar Obligasi Pemerintah sekurang-kurangnya 115% (seratus lima belas per seratus) dari nilai FLI pada hari pengajuan permohonan FLI.
- (3) Besarnya persentase nilai agunan, perhitungan nilai jual SBI dan nilai pasar Obligasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tunduk pada Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum.

Pasal 9

- (1) Nilai FLI yang disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan nilai maksimum FLI yang dapat dipergunakan oleh Bank Peserta selama jam operasional Sistem BI-RTGS pada hari penggunaan FLI.
- (2) Penggunaan FLI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara otomatis oleh Sistem BI-RTGS pada saat saldo rekening giro Rupiah Bank Peserta di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk melakukan transaksi keluar (*outgoing transaction*).
- (3) Bank Indonesia dapat membatasi jenis-jenis transaksi yang diperkenankan untuk menggunakan FLI.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan mengenai pembatasan jenis-jenis transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia dapat mengenakan biaya bunga dan/atau biaya lainnya kepada Bank Peserta atas penggunaan FLI.
- (2) Ketentuan mengenai pengenaan dan besarnya biaya bunga dan/atau biaya lainnya atas penggunaan FLI ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB III

PELUNASAN FLI

Pasal 11

- (1) Pelunasan FLI dilakukan secara otomatis oleh Sistem BI-RTGS setiap terdapat transaksi masuk (*incoming transaction*) yang mengkredit rekening giro Rupiah Bank Peserta yang bersangkutan di Bank Indonesia sampai dengan batas waktu pelunasan FLI.
- (2) Batas waktu pelunasan FLI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Bank Peserta wajib melunasi FLI sampai dengan batas waktu pelunasan FLI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Bank Peserta tidak melunasi nilai FLI sampai dengan batas waktu pelunasan FLI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), terhadap nilai FLI yang tidak dilunasi diberlakukan sebagai FPJP.

Pasal 13

Dalam hal FLI diberlakukan sebagai FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka:

- a. Bank Peserta menundukkan diri pada ketentuan FPJP yang berlaku; dan
- b. agunan FLI diberlakukan sebagai agunan FPJP.

Pasal 14

Dalam hal Bank Peserta tidak dapat melunasi FLI karena kegagalan Sistem BI-RTGS, maka pelunasan FLI dilakukan secara otomatis oleh Sistem BI-RTGS pada kesempatan pertama pada hari kerja berikutnya.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 15

Dalam rangka pengawasan atas penggunaan FLI, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank Peserta.

-10-

BAB V

SANKSI

Pasal 16

Dalam hal Bank Peserta tidak memenuhi ketentuan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan/atau mengajukan permohonan FLI berdasarkan bukti perkiraan transaksi terbesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yang tidak benar, maka Bank Peserta dimaksud dikenakan sanksi berupa:

- a. penangguhan (*suspend*) sebagai Bank Peserta selama waktu tertentu; dan
- b. kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk setiap pelanggaran; dan
- c. sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian FLI diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 18 ...

-11-

Pasal 18

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Desember 2000

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

-12-

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 2/26/PBI/2000
TENTANG
FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM

UMUM

Dalam kegiatan usaha, Bank sangat lazim mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek yang disebabkan ketidak-sesuaian pendanaan antara arus masuk dan arus keluar (*mismatch*). Dengan berlakunya penyelesaian transaksi melalui sistem *Real Time Gross Settlement* (RTGS) dimana transaksi pembayaran diselesaikan satu demi satu secara seketika (*real time*), Bank sangat mungkin mengalami kesulitan pendanaan dalam waktu yang sangat pendek. Kesulitan pendanaan dimaksud sebagai akibat terjadi ketidaksesuaian antara waktu dan/atau nilai transaksi yang dikirim (*outgoing transaction*) dengan transaksi yang diterima (*incoming transaction*). Apabila kesulitan yang dialami oleh Bank atau beberapa Bank tersebut tidak segera diatasi, dikhawatirkan dapat menyebabkan kemacetan pembayaran (*gridlock*) yang dapat mengganggu kelancaran sistem pembayaran yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakstabilan sistem keuangan secara keseluruhan.

Untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek, Bank dapat mengupayakan dana yang berasal dari pasar uang antara lain dari Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Mengingat sumber dana dari PUAB untuk jangka sangat pendek belum berkembang di Indonesia dan ketersediaan dana dikhawatirkan tidak mencukupi kebutuhan, maka Bank Indonesia memandang perlu untuk

memberikan ...

memberikan pendanaan untuk jangka waktu yang sangat pendek selama waktu operasional Sistem RTGS dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) Bagi Bank Umum. FLI dimaksud wajib dilunasi oleh Bank pada akhir hari yang sama.

Pemberian FLI ini sejalan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pemberian fasilitas tersebut wajib dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 11 Undang-Undang yang sama.

Dalam hal pelunasan FLI tidak dapat dilakukan pada hari yang sama, maka Bank dapat menggunakan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang bersifat *overnight* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Terhadap agunan pengganti berlaku pula semua ketentuan tentang agunan dalam peraturan ini.

Pasal 6

Ayat (1)

Penetapan nilai maksimum FLI oleh Bank Indonesia dimaksudkan untuk meminimalkan kemungkinan pemberian FLI yang melebihi kebutuhan Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Atas dasar nilai maksimum FLI yang sudah disetujui oleh Bank Indonesia, pada saat saldo giro Rupiah Bank Peserta di Bank Indonesia lebih kecil daripada *outgoing transaction* (terjadi *mismatch*) maka secara otomatis sistem BI-RTGS akan memberikan FLI sejumlah *mismatch* tersebut.

Ayat (3)

Pembatasan jenis transaksi dimaksudkan agar Bank Peserta tidak mempergunakan FLI sebagai sumber dana antara lain untuk pemenuhan kewajiban Bank Peserta kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Sepanjang Bank masih menggunakan sebagian atau seluruh FLI, maka sistem BI-RTGS secara otomatis menggunakan dana yang masuk (*incoming transaction*) untuk terlebih dahulu melunasi FLI. Proses penggunaan dan pelunasan FLI berlangsung terus sampai dengan batas waktu pelunasan FLI.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan kegagalan Sistem BI-RTGS adalah kegagalan RTGS Central Computer (RCC) sehingga seluruh Bank Peserta dan/atau Bank Indonesia tidak dapat mengirimkan transaksi dari terminal RTGS (RT) ke RCC.

Gangguan pada salah satu atau beberapa RT dan/atau gangguan pada jaringan RTGS yang mengakibatkan satu atau beberapa Bank Peserta tidak dapat mengirimkan transaksi ke RCC, tidak dianggap sebagai kegagalan Sistem BI-RTGS. Dalam hal terjadi gangguan dimaksud, Bank Peserta tetap wajib melunasi FLI sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 15

Pemeriksaan terhadap Bank Peserta yang menerima FLI dapat dilakukan pada periode diterimanya atau setelah jatuh waktu FLI.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas